



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDRA DAUD ANAK DARI (ALM)**
MARTINUS JUNG;
Tempat lahir : Sido Bangen;
Umur / Tgl.lahir : 24 Tahun / 22 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lembayung RT. 003 Kamp. Sido Bangen,
Kec. Kelay Kab. Berau atau Sido Bangen RT
003 Kelurahan Sido Bangen Kecamatan
Kelay Kabupaten Berau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H. Advokat dari Posbakumadin Tanjung Redeb yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT.07 Blok B No. 1 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA DAUD ANAK DARI (ALM) MARTINUS JUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 144 (seratus empat puluh empat) jerigen BBM jenis Peralite ukuran 20 liter sehubungan dengan BBM jenis Peralite berdasarkan berita acara ukur dengan jumlah 144 (seratus empat puluh empat) jerigen dengan volume +/-2.180 liter telah mengalami perubahan bentuk menjadi uang nominal @ Rp. 10.000,- x 2.180 liter = Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 pick up Daihatsu Grand Max no pol KT 8806 GI warna grey;

Dikembalikan kepada Sdr ASYARI YUDI PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

5. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA DAUD ANAK DARI (ALM) MARTINUS JUNG**, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Ahmad Yani/Simpang Tiga Maluang Kamp. Maluang, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO Bersama dengan saksi JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN sedang melaksanakan Piket Sat Reskrim Polres Berau, kemudian mendapati 2 (dua) kendaraan roda 4 (empat) yang sedang beriringan yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor Polisi KT-8589-GI yang dikemudikan oleh saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



ANDREAS IVON SARE RAJA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Grand Max warna grey dengan nomor Polisi KT-8806-GI yang dikemudikan oleh terdakwa sedang mengangkut BBM menggunakan Jerigen Ukuran 20 Liter selanjutnya saksi EDI SISWANTO Bin (Alm) SITO Bersama dengan saksi JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN melakukan introgasi dan memeriksa selanjutnya mendapati BBM tersebut merupakan jenis penugasan khusus Peralite tanpa dilengkapi dengan dokumen atau izin usaha pengangkutan yang mana BBM tersebut rencananya akan dibawa dan dijual ke Wahau sesuai dengan perintah Sdr. ARDI (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti bahan bakar minyak (BBM) tanggal 28 November 2023, dengan jumlah 144 (seratus empat puluh empat) jerigen dengan volume \pm 2.180 Liter dan telah mengalami perubahan bentuk menjadi uang dengan nominal @ Rp.10.000 x 2.180 Liter = Rp. 21.800.000 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa disuruh muat peralite oleh Sdr. ARDI (DPO) menuju Wahau dengan ongkos per jurigennya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) x 144 total Rp.2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan diserahkan ke Sdr Ardi (DPO) dengan harga perjurigen Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan akan dijual Kembali dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jurigen.
- Bahwa BBM jenis Peralite termasuk dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang diatur oleh pemerintah mulai dari standar mutu, harga dan badan usaha penyediannya termasuk dalam pendistribusiannya;
- Bahwa dalam hal mengangkut dan/atau menjual BBM jenis Peralite tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DOMINIKUS NONGE JERI Anak Dari AGUSTINUS GEO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama teman Saksi yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu telah menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Peralite pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;

- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi di datangi ke rumah Saksi oleh Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Saksi untuk ikut ke Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara untuk mengambil BBM jenis pertalite dan nantinya Saksi akan di bayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu Saksi mau ikut menemani Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menuju Kec. Tanjung palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara, sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi dan Terdakwa sampai di Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara di rumah seseorang yang Saksi tidak mengetahui namanya untuk menaikan BBM pertalite, kemudian menunggu malam hari sekitar Pukul 23.30 Wita baru Saksi dan Terdakwa berangkat meninggalkan Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur, Kab. Berau Saksi dan Terdakwa selaku sopir ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Berau;

- Bahwa BBM pertalite yang Saksi muat ke atas mobil Daihatsu Grand Mex Grey KT 8806 GI milik Terdakwa sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa BBM Jenis Peralite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa disuruh Sdr. Ardi untuk memuat jenis
Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI di rumah seseorang yang Saksi tidak tahu namanya dari Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara untuk dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan BBM jenis pertalite tersebut tujuannya akan di jual kembali dan memperoleh keuntungan;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa BBM jenis Pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diambil dari Kec. Tanjung Palas Kec. Bulungan Kab. Berau Prov. Kaltara akan dibawa ke Wahau tempat Sdr. Ardi dan akan dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen oleh Sdr. Ardi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana BBM jenis Pertalite sebanyak sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut didapat oleh orang tersebut, yang di ceritakan oleh Terdakwa orang tersebut membeli dari seorang tidak dikenal perjerigen Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi hanya diajak dan menemani Terdakwa untuk mengangkat BBM pertalite dan Saksi di upah oleh Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk upah pengangkutan BBM pertalite yang didapat oleh Terdakwa dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 Total Rp2.880.000,00 dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan di serahkan ke Sdr. Ardi dengan harga perjerigen Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya;

- Bahwa upah Saksi menemani dan mengangkat BBM jenis pertalite langsung di beri tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, sedangkan untuk upah Terdakwa langsung di beri oleh Sdr. Ardi, sedangkan untuk pembayaran pembelian BBM dari Sdr. Ardi kepada orang yang berada di Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara pembayaran secara transfer;

- Bahwa pada saat memuat dan mengambil BBM di Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tidak ada Kwitansi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya;

- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan BBM jenis Peralite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah / pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. DORKAS MELINDA Anak Dari MENDIANG MARTINUS JUNG

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan mobil Saksi yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan untuk memuat BBM jenis pertalite tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau tetapi Saksi ketahui sehari sesudah kejadian pada tanggal 29 November 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa memuat BBM jenis Peralite menggunakan mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI dan kendaraan Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI tersebut milik Saksi dan saat ini masih tahap kredit dari lesing PT. Tri mandiri Selaras;
- Bahwa mobil tersebut disewa atau digunakan oleh Terdakwa dan Saksi tidak tahu digunakan untuk apa dan cicilan tersebut sekitar Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan di cicil oleh penyewa;
- Bahwa dalam hal kontrak kerja sewa tidak ada perjanjiannya Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa didalam memuat BBM Jenis Peralite tanpa dokumen tersebut tidak ada izin kepada Saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI warna grey adalah milik Saksi yang disewa Terdakwa kemudian pada tanggal 28 November 2023 diamankan oleh petugas Polisi karena memuat BBM jenis Peralite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. ANDREAS IVON SARE RAJA Anak Dari YANSEN LINUS MI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Peralite pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa jumlah BBM jenis Peralite yang telah Terdakwa angkut pada saat diamankan pada hari Jumat Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau. sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Peralite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan dimobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI;
- Bahwa cara Terdakwa memuat dan mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut pada tanggal 27 November 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Saksi disuruh Sdr. Ardi untuk memuat jenis pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter menggunakan dimobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI dari Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara untuk dibawa ke Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) X 144 total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan BBM jenis pertalite tersebut tujuannya akan di jual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi memuat BBM jenis Peralite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, akan dibawa ke Wahau tempat dan akan dijual kepada orang lain dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya;
- Bahwa harga BBM Jenis Peralite di beli dari seorang tidak dikenal adalah perjerigennya sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memuat dan mengambil BBM di Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tidak ada Kwitansi pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM penugasan pemerintah Jenis Peralite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah / pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui semua kejadian tersebut karena Saksi juga telah diamankan oleh pihak kepolisian dengan perkara yang sama yang mana Saksi dari awal juga bersama-sama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Sitaan Polres Berau tanggal 28 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh DAYAT selaku Pengawas SPBU dan disaksikan oleh AIPTU Atung Sulistiyono, S.H./79090896 dan AIPDA Joko Ardiansyah/84040141 diperoleh kesimpulan barang bukti BBM berupa jenis Peralite dengan jumlah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dengan volume +/- 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) liter yang telah mengalami penyusutan +/- 10% karena penguapan dan telah mengalami perubahan bentuk menjadi uang dengan nominal @ Rp. 10.000,- X 2.180 (liter) = Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta Delapan ratus ribu rupiah) dengan daftar lampiran pemeriksaan berita acara terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Peralite pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa pengangkutan niaga bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Peralite pada saat diamankan pada hari Jumat Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A. Yani (Simpang 3) Kp.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau. sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter pada saat Terdakwa bawa mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memuat dan mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut pada tanggal 27 Nopember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Ardi untuk memuat jenis pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI dari Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara untuk dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan BBM jenis pertalite tersebut tujuannya akan di jual kembali dan memperoleh keuntungan;

- Bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut di beli dari seorang tidak dikenal dengan harga perjerigen Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memuat BBM Jenis Pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara BBM yang akan dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan di serahkan ke Sdr. Ardi dengan harga perjerigen Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana asal usulnya BBM tersebut Terdakwa hanya disuruh muat oleh Sdr. Ardi dan BBM Jenis Pertalite akan dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 Total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat memuat dan mengambil BBM jenis Pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tidak ada Kwitansi pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis Pertalite sebanyak sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah / pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Ardi untuk memuat jenis pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Daihatsu Grand max grey KT 8806 GI dari Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara untuk dibawa ke Kec. Wahau sedangkan BBM jenis pertalite tersebut tujuannya akan di jual kembali dan memperoleh keuntungan kemudian Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau Terdakwa yang memuat jenis pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan Grand max warna grey KT 8806 GI diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memuat BBM tersebut di tempat seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Anto berdasarkan instruksi dari Sdr. Ardi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa Sdr. Anto karena Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ardi untuk menghubungi nomor HP yang diberikan kemudian belakangan Terdakwa ketahui orang tersebut bernama Sdr. Anto yang mana pada saat berada di Kabupaten Bulungan Sdr. Anto menjemput Terdakwa dan Sdr. Andreas di Jembatan masuk Kec. Tanjung Palas kemudian setelah sampai di rumahnya yang alamatnya tidak Terdakwa ketahui Terdakwa memuat BBM yang berada dirumah Sdr. Anto dan dinaikkan ke atas mobil setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Andreas kembali untuk membawa BBM ke Kec. Wahau untuk diserahkan kepada Sdr. Ardi;
- Bahwa Sdr. Anto mengisi BBM jenis pertalite tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berada dirumah Sdr. Anto dengan menggunakan selang kemudian setiap jerigen yang telah terisi dinaikkan ke atas mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI yang Terdakwa kemudian sampai jumlah yang telah disepakati oleh Sdr. Ardi dan Sdr. Anto terpenuhi setelah itu Terdakwa kembali pergi mengemudikan Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI untuk membawa BBM ke Kec. Wahau untuk diserahkan kepada Sdr. Ardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- -144 (seratus empat puluh empat) jerigen BBM jenis Peralite ukuran 20 liter sehubungan dengan BBM jenis Peralite berdasarkan berita acara ukur

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 144 (seratus empat puluh empat) jerigen dengan volume +/- 2.180 liter telah mengalami perubahan bentuk menjadi uang nominal @ Rp. 10.000,- x 2.180 liter = Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- -1 (satu) unit Kendaraan R4 pick up Daihatsu Grand Max no pol KT 8806 GI warna grey;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dominikus bersama teman Saksi Dominikus yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu telah menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Peralite pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi Dominikus di datangi ke rumah Saksi Dominikus oleh Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Saksi Dominikus untuk ikut ke Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara untuk mengambil BBM jenis pertalite dan nantinya Saksi Dominikus akan di bayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu Saksi Dominikus mau ikut menemani Terdakwa, kemudian Saksi Dominikus bersama dengan Terdakwa menuju Kec. Tanjung palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara, sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi Dominikus dan Terdakwa sampai di Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara di rumah seseorang yang Saksi Dominikus tidak mengetahui namanya untuk menaikan BBM pertalite, kemudian menunggu malam hari sekitar Pukul 23.30 Wita baru Saksi Dominikus dan Terdakwa berangkat meninggalkan Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur, Kab. Berau Saksi Dominikus dan Terdakwa selaku sopir ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Berau;
- Bahwa pengangkutan niaga bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Peralite pada saat diamankan pada hari Jumat Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A. Yani (Simpang 3) Kp.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau. sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter pada saat Terdakwa bawa mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memuat dan mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut pada tanggal 27 Nopember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Ardi untuk memuat jenis pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI dari Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara untuk dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan BBM jenis pertalite tersebut tujuannya akan di jual kembali dan memperoleh keuntungan;

- Bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut di beli dari seorang tidak dikenal dengan harga perjerigen Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memuat BBM Jenis Pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara BBM yang akan dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan di serahkan ke Sdr. Ardi denga harga perjerigen Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana asal usulnya BBM tersebut Terdakwa hanya disuruh muat oleh Sdr. Ardi dan BBM Jenis Pertalite akan dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 Total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat memuat dan mengambil BBM jenis Pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tidak ada Kwitansi pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis Pertalite sebanyak sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah / pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Ardi untuk memuat jenis pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Daihatsu Grand max grey KT 8806 GI dari Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara untuk dibawa ke Kec. Wahau sedangkan BBM jenis pertalite tersebut tujuannya akan di jual kembali dan memperoleh keuntungan kemudian Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau Terdakwa yang memuat jenis pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan Grand max warna grey KT 8806 GI diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memuat BBM tersebut di tempat seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Anto berdasarkan instruksi dari Sdr. Ardi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa Sdr. Anto karena Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ardi untuk menghubungi nomor HP yang diberikan kemudian belakangan Terdakwa ketahui orang tersebut bernama Sdr. Anto yang mana pada saat berada di Kabupaten Bulungan Sdr. Anto menjemput Terdakwa dan Saksi Andreas di Jembatan masuk Kec. Tanjung Palas kemudian setelah sampai di rumahnya yang alamatnya tidak Terdakwa ketahui Terdakwa memuat BBM yang berada dirumah Sdr. Anto dan dinaikkan ke atas mobil setelah itu Terdakwa bersama Saksi Andreas kembali untuk membawa BBM ke Kec. Wahau untuk diserahkan kepada Sdr. Ardi;
- Bahwa Sdr. Anto mengisi BBM jenis pertalite tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berada dirumah Sdr. Anto dengan menggunakan selang kemudian setiap jerigen yang telah terisi dinaikkan ke atas mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI yang Terdakwa kemudikan sampai jumlah yang telah disepakati oleh Sdr. Ardi dan Sdr. Anto terpenuhi setelah itu Terdakwa kembali pergi mengemudikan Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI untuk membawa BBM ke Kec. Wahau untuk diserahkan kepada Sdr. Ardi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Sitaan Polres Berau tanggal 28 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh DAYAT selaku Pengawas SPBU dan disaksikan oleh AIPDU Atung Sulistiyono, S.H./79090896 dan AIPDA Joko Ardiansyah/84040141 diperoleh kesimpulan barang bukti BBM berupa jenis Pertalite

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dengan volume +/- 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) liter yang telah mengalami penyusutan +/- 10% karena penguapan dan telah mengalami perubahan bentuk menjadi uang dengan nominal @ Rp. 10.000,- X 2.180 (liter) = Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta Delapan ratus ribu rupiah) dengan daftar lampiran pemeriksaan berita acara terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/ Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam
Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **INDRA DAUD Anak Dari (Alm) MARTINUS JUNG** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana **INDRA DAUD Anak Dari (Alm) MARTINUS JUNG**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/ Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah";

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Saksi Dominikus bersama teman Saksi Dominikus yaitu Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu telah menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Peralite pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi Dominikus di datangi ke rumah Saksi Dominikus oleh Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Saksi Dominikus untuk ikut ke Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara untuk mengambil BBM jenis peralite dan nantinya Saksi Dominikus akan di bayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu Saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominikus mau ikut menemani Terdakwa, kemudian Saksi Dominikus bersama dengan Terdakwa menuju Kec. Tanjung palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara, sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi Dominikus dan Terdakwa sampai di Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara di rumah seseorang yang Saksi Dominikus tidak mengetahui namanya untuk menaikan BBM pertalite, kemudian menunggu malam hari sekitar Pukul 23.30 Wita baru Saksi Dominikus dan Terdakwa berangkat meninggalkan Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Prov. Kaltara kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur, Kab. Berau Saksi Dominikus dan Terdakwa selaku sopir ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Berau;

Menimbang, bahwa pengangkutan niaga bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Pertalite pada saat diamankan pada hari Jumat Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 02.30 Wita di Jalan A. Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau. sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter pada saat Terdakwa bawa mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memuat dan mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut pada tanggal 27 Nopember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Ardi untuk memuat jenis pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI dari Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara untuk dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan BBM jenis pertalite tersebut tujuannya akan di jual kembali dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa BBM jenis Pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut di beli dari seorang tidak dikenal dengan harga perjerigen Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memuat BBM Jenis Pertalite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara BBM yang akan dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan di serahkan ke Sdr. Ardi dengan harga perjerigen Rp215.000,00 (dua ratus lima

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) dan akan dijual kembali dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu darimana asal usulnya BBM tersebut Terdakwa hanya disuruh muat oleh Sdr. Ardi dan BBM Jenis Peralite akan dibawa menuju Kec. Wahau dengan ongkos perjerigen Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 144 Total Rp2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat memuat dan mengambil BBM jenis Peralite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tidak ada Kwitansi pembayarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM Jenis Peralite sebanyak sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah / pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 November 2023 sekitar Pukul 22.00 Wita Terdakwa disuruh Sdr. Ardi untuk memuat jenis peralite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter menggunakan mobil Daihatsu Grand max grey KT 8806 GI dari Kec. Tanjung Palas Prov. Kaltara untuk dibawa ke Kec. Wahau sedangkan BBM jenis peralite tersebut tujuannya akan di jual kembali dan memperoleh keuntungan kemudian Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita di Jalan A.Yani (Simpang 3) Kp. Maluang Kec, Gunung Tabur Kab. Berau Terdakwa yang memuat jenis peralite sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan Grand max warna grey KT 8806 GI diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa memuat BBM tersebut di tempat seseorang yang Terdakwa ketahui bernama Sdr. Anto berdasarkan instruksi dari Sdr. Ardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa Sdr. Anto karena Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ardi untuk menghubungi nomor HP yang diberikan kemudian belakangan Terdakwa ketahui orang tersebut bernama Sdr. Anto yang mana pada saat berada di Kabupaten Bulungan Sdr. Anto menjemput Terdakwa dan Saksi Andreas di Jembatan masuk Kec. Tanjung Palas kemudian setelah sampai di rumahnya yang alamatnya tidak Terdakwa ketahui Terdakwa memuat BBM yang berada dirumah Sdr. Anto dan dinaikkan ke atas mobil setelah itu Terdakwa bersama Saksi Andreas kembali untuk membawa BBM ke Kec. Wahau untuk diserahkan kepada Sdr. Ardi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sdr. Anto mengisi BBM jenis pertalite tersebut ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berada di rumah Sdr. Anto dengan menggunakan selang kemudian setiap jerigen yang telah terisi dinaikan ke atas mobil Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI yang Terdakwa kemudian sampai jumlah yang telah disepakati oleh Sdr. Ardi dan Sdr. Anto terpenuhi setelah itu Terdakwa kembali pergi mengemudi Daihatsu Grand max Grey KT 8806 GI untuk membawa BBM ke Kec. Wahau untuk diserahkan kepada Sdr. Ardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Sitaan Polres Berau tanggal 28 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh DAYAT selaku Pengawas SPBU dan disaksikan oleh AIPDU Atung Sulistiyono, S.H./79090896 dan AIPDA Joko Ardiansyah/84040141 diperoleh kesimpulan barang bukti BBM berupa jenis Pertalite dengan jumlah sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) jerigen dengan ukuran 20 (dua puluh) liter dengan volume +/- 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) liter yang telah mengalami penyusutan +/- 10% karena penguapan dan telah mengalami perubahan bentuk menjadi uang dengan nominal @ Rp. 10.000,- X 2.180 (liter) = Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta Delapan ratus ribu rupiah) dengan daftar lampiran pemeriksaan berita acara terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa melakukan pengangkutan niaga bahan bakar penugasan pemerintah Jenis Pertalite, menurut Majelis Hakim unsur "*Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/ Atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Dan/ Atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Dan/ Atau Penyediaan Dan Pendistribusiannya Diberikan Penugasan Pemerintah*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 144 (seratus empat puluh empat) jerigen BBM jenis Peralite ukuran 20 liter sehubungan dengan BBM jenis Peralite berdasarkan berita acara ukur dengan jumlah 144 (seratus empat puluh empat) jerigen dengan volume +/-2.180 liter telah mengalami perubahan bentuk menjadi uang nominal @ Rp. 10.000,- x 2.180 liter = Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan R4 pick up Daihatsu Grand Max no pol KT 8806 GI warna grey yang telah disita dari Terdakwa yang mana mobil tersebut disewa oleh Terdakwa kepada Saksi Dorkas Melinda dan mobil tersebut masih dalam proses cicilan dan mobil tersebut masih dalam maka dikembalikan kepada Sdr. Asyari Yudi PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA DAUD ANAK DARI (ALM) MARTINUS JUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 144 (seratus empat puluh empat) jerigen BBM jenis Peralite ukuran 20 liter sehubungan dengan dengan BBM jenis Peralite berdasarkan berita acara ukur dengan jumlah 144 (seratus empat puluh empat) jerigen dengan volume +/-2.180 liter telah mengalami perubahan bentuk menjadi uang nominal @ Rp. 10.000,- x 2.180 liter = Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Kendaraan R4 pick up Daihatsu Grand Max no pol KT 8806 GI warna grey;

Dikembalikan kepada Sdr ASYARI YUDI PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.